

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang efektif di Kabupaten Banyumas, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/Institusi lainnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
27. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.

7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinperkim adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
10. Satu Data Kabupaten Banyumas adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, Perangkat Daerah dan Pengguna Data melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Data Statistik Sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.

21. Forum Satu Data Kabupaten Banyumas adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan Badan Hukum lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.
22. Portal Satu Data Kabupaten Banyumas adalah media bagi pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait Data, baik Data Statistik, Data Geospasial dan atau data lainnya.
24. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
25. Produsen Data adalah Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Badan Hukum lainnya yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Badan Hukum lainnya, Perseorangan dan Kelompok Orang yang menggunakan Data.
27. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Satu Data Kabupaten Banyumas diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. keterbukaan; dan
- g. keberlanjutan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, serta perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Pengguna Data sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, serta perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada Data; dan
- c. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### PRINSIP SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

#### Pasal 5

Satu Data Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pembina Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pembina Data;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

### BAB IV

#### STANDARDISASI

##### Bagian Kesatu

##### Standar Data

#### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.



- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

#### Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data selain Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (3) Pembina Data lainnya tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu Instansi Vertikal selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.

#### Bagian Kedua Metadata

#### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

#### Bagian Ketiga Interoperabilitas Data

#### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

- (3) Pelaksanaan Interoperabilitas Data antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai Data yang dapat dibagipakaikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dengan mengacu pada keputusan Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Banyumas menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.

BAB V  
RUANG LINGKUP

Pasal 11

Ruang lingkup penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sistem pengelolaan satu data;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. prosedur pengelolaan data;
- e. tata kerja;
- f. sumber daya manusia;
- g. koordinasi;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;
- j. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- k. pembiayaan.

BAB VI  
KEWENANGAN

Pasal 12

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a. kerja sama dalam pengelolaan data;
- b. penetapan standar pengelolaan data;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan data.

BAB VII  
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyumas membangun Sistem Pengelolaan Satu Data.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem yang terintegrasi antar Perangkat Daerah.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Portal Satu Data.

BAB VIII  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
Bagian Kesatu  
Kebijakan

Pasal 14

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Kabupaten Banyumas adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data meliputi:
  - a. standar data;
  - b. metadata;
  - c. interoperabilitas data, termasuk kode referensi; dan
  - d. hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data.

Bagian Kedua  
Strategi

Pasal 15

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Banyumas, adalah:

- a. penyusunan konsepsi dasar Sistem Pengelolaan Satu Data;
- b. pengembangan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Satu Data;
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Satu Data;
- e. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- f. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;
- g. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah dengan menerapkan interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.

BAB IX  
PROSEDUR PENGELOLAAN SATU DATA  
Bagian Kesatu  
Jenis Data

Pasal 16

- (1) Data pembangunan daerah terdiri dari:
  - a. Data Geospasial, meliputi:
    1. data geospasial dasar; dan
    2. data geospasial tematik.
  - b. Data Statistik meliputi:
    1. data statistik dasar;
    2. data statistik sektoral; dan
    3. data statistik khusus.
- (2) Disamping penggolongan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah juga dikelompokkan ke dalam:
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua  
Sumber Data

Pasal 17

- (1) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial, atau dapat dibuat oleh Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini Dinperkim, melalui supervisi dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Dinperkim dan/atau sumber lainnya.
- (3) Data statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Data statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, lembaga, organisasi, instansi lainnya dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Penyelenggara

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Tim Pengelola, beranggotakan:
    1. Pengarah;
    2. Pembina Data;
    3. Walidata; dan
    4. Walidata pendukung.
  - b. Produsen data.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, angka 1 adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Banyumas, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati Banyumas.
  - (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, angka 2 adalah:
    - a. BPS sebagai pembina data Statistik;
    - b. Dinperkim yang merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemetaan geospasial sebagai pembina data geospasial; dan
    - c. Dalam hal terdapat data selain data statistik dan data geospasial, maka pembina datanya ditentukan oleh keputusan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas, dengan mengacu pada keputusan Forum Satu Data Indonesia.
  - (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, adalah Dinas Kominfo.
  - (5) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 4, adalah Sekretaris pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
  - (6) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Badan Hukum lainnya dan masyarakat.
  - (7) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan Satu Data Kabupaten Banyumas.
  - (8) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertugas:
    - a. memastikan pelaksanaan Sistem Satu Data Daerah sebagaimana disebutkan pada Peraturan Bupati ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
    - c. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
    - d. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
    - e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;
    - f. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.
  - (9) Walidata sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas:

- a. menyusun standar data dan format metadata, dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
  - c. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
  - d. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Banyumas;
  - e. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak nonpemerintah;
  - g. memperhatikan kebutuhan data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
  - h. merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah dan masyarakatnya;
  - i. mengelola dan menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten Banyumas; dan
  - j. membantu Pembina Data Kabupaten Banyumas dalam membina Produsen Data Kabupaten Banyumas.
- (10) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bertugas membantu walidata dengan mengkoordinir dan mendorong kinerja produsen data di lingkup perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (11) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) bertugas:
- a. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah data sesuai dengan standar data, dan ketentuan interoperabilitas data;
  - b. menetapkan status klasifikasi data;
  - c. mengkaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
  - d. menyampaikan data kepada Walidata beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
  - e. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Pengelolaan Satu Data;
  - f. memberikan masukan kepada Pembina Data Kabupaten Banyumas mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; dan

- g. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

Bagian Keempat  
Forum Satu Data Kabupaten Banyumas

Pasal 19

- (1) Pengarah, Pembina Data, Walidata, Walidata Pembantu dan Produsen Data berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappedalitbang.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Banyumas bertugas:
  - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data;
  - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data;
  - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
  - d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Banyumas;
  - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kabupaten Banyumas; dan
  - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data secara berkala kepada Bupati Banyumas.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Banyumas melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (5) Apabila terdapat permasalahan dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dapat meminta arahan Bupati.
- (6) Susunan keanggotaan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas yang secara fungsional berada di Bappedalitbang.

- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Banyumas; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

BAB X  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan dan Pengolahan Data;
- d. Verifikasi dan Validasi Data;
- e. Diseminasi Data; dan
- f. Analisis dan Evaluasi Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, dilakukan dengan menghindari duplikasi;
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data Kabupaten Banyumas.
- (3) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi tahunan;
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat:
  - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.



- (5) Penyusunan rencana aksi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.
- (6) Perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pengarah untuk mendapat persetujuan dan dukungan kebijakan terkait.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 23

- (1) Produsen Data wajib melakukan pengumpulan data dan menyerahkan data sesuai dengan standar data kepada Walidata.
- (2) Pengumpulan data dilakukan oleh Perangkat Daerah dan lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:
  - a. langsung dari sumber data; dan
  - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (6) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (7) Produsen Data menyerahkan data secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Penyerahan data dari Produsen Data kepada Walidata dapat dilakukan dengan cara:
  - a. akses langsung melalui integrasi sistem/aplikasi;
  - b. pengisian dengan cara mengunggah data melalui aplikasi atau laman/portal data yang disediakan;
  - c. secara manual menggunakan format yang ditentukan.
- (9) Dalam hal data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan data yang dibutuhkan.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan dan Pengolahan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Banyumas oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Banyumas, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- (5) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan tahapan:
  - a. *receiving* atau penerimaan;
  - b. *batching* atau pengelompokan;
  - c. *editing* atau penyuntingan;
  - d. *coding* atau pengkodean;
  - e. *tabulating* atau tabulasi;
  - f. perekaman/penyimpanan data.
- (6) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (7) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (8) Berdasarkan data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan penyuntingan.
- (9) Dari hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan pengkodean.
- (10) Berdasarkan pengkodean data sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.
- (11) Data diperbaiki dan dipelihara berdasarkan program prioritas Produsen Data dan komitmen pemerintah secara umum.

Bagian Kelima  
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 25

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Produsen Data sampai dengan Walidata dan/atau dapat melibatkan Pembina Data.

- (3) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki dan disampaikan kembali kepada Walidata.

## Bagian Keenam Diseminasi Data

### Pasal 26

- (1) Diseminasi data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Diseminasi Data dilakukan oleh Walidata dengan melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Diseminasi Data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data dikelola oleh Dinkominfo.
- (5) Diseminasi harus memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebaran data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (6) Data yang dilakukan diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (8) Tata cara pemilahan, *update* (pembaruan), penetapan dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

### Pasal 27

- (1) Produsen Data wajib memberitahukan kepada Walidata, apabila terdapat pembatasan akses terhadap Data.
- (2) Daftar Data yang akan diberikan batasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dengan mengikuti ketentuan pembatasan akses dan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Walidata menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Pengguna Data berdasarkan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh  
Analisis dan Evaluasi Data

Pasal 28

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Hasil analisis data disampaikan kepada Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dan Bupati Banyumas dan/atau pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
- (4) Analisis Data dilaksanakan oleh Dinkominfo.
- (5) Dalam melaksanakan analisis data, Walidata dapat melibatkan tenaga ahli atau pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (6) Evaluasi dilakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas dan merumuskan masukan perbaikan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas selanjutnya.
- (7) Pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan oleh Dinkominfo.

Bagian Kedelapan  
Penerapan Standar Data dan Metadata Baku

Pasal 29

- (1) Pembina Data berkoordinasi dengan Produsen Data dan Walidata menentukan standar data dan format metadata.
- (2) Pembina Data membakukan standar data dan format metadata.
- (3) Produsen Data menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Bagian Kesembilan  
Penerapan Interoperabilitas Data

Pasal 30

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.

- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.

#### Pasal 31

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Produsen Data memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik;
  - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
  - c. Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data untuk diperbaiki kemudian disampaikan kembali kepada Walidata.

#### Pasal 32

- (1) Data beserta metadata yang telah memenuhi ketentuan interoperabilitas data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data.
- (2) Walidata membuka semua data dan metadata di Portal Satu Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (4) Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan data sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data mengacu pada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 33

- (1) Bagipakai data antar OPD dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Bagipakai data antar OPD dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data terpadu daerah dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Forum Satu Data.
- (3) Peningkatan kapasitas pengguna data dilakukan melalui program formal dan non formal guna meningkatkan penggunaan data untuk proses perencanaan data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.

BAB XII  
KOORDINASI

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah Walidata bersama-sama dengan Walidata Pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
  - c. masyarakat; dan
  - d. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIII  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerja sama

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Sistem Satu Data Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga penelitian; dan
  - d. pihak lainnya.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Sistem Satu Data

Kabupaten Banyumas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

##### Pasal 38

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Satu Data Kabupaten Banyumas.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Sistem Satu Data Kabupaten Banyumas.

#### BAB XV PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Pasal 39

- (1) Guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas dapat dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengembangan Portal Data, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 40

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi dikelola secara terintegrasi oleh perangkat daerah teknis.
- (2) Data yang digunakan sebagai bahan dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Perangkat Daerah dan/atau pihak lain.

#### BAB XVI PEMBIAYAAN

##### Pasal 41

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 2 Maret 2021


BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 2 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,  


SUGENG AMIN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701281993021001